



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 – 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386

SITUS : www.bppsdp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

NOMOR : 405 /Kpts./PW.410/I.5/07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI LINGKUP

PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Reformasi Birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagai berikut:

A. Penanggung : Kepala Pusat Penilaian dan
Jawab Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Ketua Tim Kerja SDM dan Tata Usaha

Anggota : 1. Ketua Kelompok Substansi
Penilaian Kompetensi ASN
Pertanian
2. Ketua Kelompok Substansi
Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian
3. Ketua Tim Kerja Keuangan dan
BMN;
4. Ketua Tim Kerja Program dan
Evaluasi;
5. Ketua Tim Kerja Penilaian
Manajerial;
6. Ketua Tim Kerja Penilaian
Nonmanajerial;
7. Ketua Tim kerja Penyelenggaraan
Manajemen Talenta;
8. Ketua Tim Kerja Pengembangan
Sistem Pembelajaran Terintegrasi;
9. Nita Krissanti, S.H;
10. Mila Hikmatunnisa, S.Psi;
11. Nada Afifah, S.Pd;
12. Jesica Ramadhanty, S.I.Kom;
13. Fahmy Husnul Arifin, A.Md;
14. Afifah Khairunnisa, S.Psi.

KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf mempunyai tugas sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

KETIGA : Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf B mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

- b. Merancang rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang tugas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian Tahun 2025 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Pusat,

INDRIA FITRIANI
NIP. 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.